

Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2025, Penjabat Bupati Tapin Harapkan Pementapan Ekonomi Masyarakat



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pj-Bupati-Tapin-Muhammad-Syarifuddin-sampaikan-sambutan-2.jpg>

Pj Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin dan Sekda H Sufiansyah hadir di Rapat Paripurna yang digelar DPRD Tapin terkait penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025, Kamis (11/7/2024). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tapin, H Yamani bersama Wakil Ketua 1, H Midpay Syahbani, dan Wakil Ketua 2, Hj Herni Mustika.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menyampaikan pembangunan Kabupaten Tapin pada tahun 2025 akan mengusung tema "Pementapan Perekonomian Kerakyatan Guna Mewujudkan Kesejahteraan". Pembangunan ini akan difokuskan pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui prioritas pembangunan di bidang SDM, sosial, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan ekonomi.

"Dengan menitikberatkan pada perekonomian masyarakat, diharapkan fondasi pembangunan daerah menjadi lebih kuat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat di seluruh lapisan," sebut Syarifuddin. Syarifuddin menambahkan, pembangunan Kabupaten Tapin juga harus sejalan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pusat, terutama dalam menghadapi isu global seperti resesi ekonomi dan berbagai isu internasional yang berdampak pada pembangunan.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tapin 2024-2026, pemerintah menetapkan 15 prioritas pembangunan untuk tahun 2025. Antara lain pengembangan kawasan pendidikan berbasis IT di Kecamatan Tapin Selatan,

peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pengembangan perkebunan kerakyatan, peningkatan iklim investasi daerah, pembentukan perusahaan daerah Tapin, digitalisasi tata kelola keuangan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Selain itu, kebijakan juga mencakup pengoptimalan pengawasan terhadap potensi degradasi lingkungan hidup.

Rancangan KUA dan PPAS APBD 2025 mencakup pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp2.164.686.603.009, pendapatan transfer sebesar Rp1.425.760.513.457, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp612.071.100.552.

Untuk belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp2.259.626.603.009, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1.548.925.986.845, belanja modal sebesar Rp553.489.552.864, belanja tidak terduga sebesar Rp25.000.000.000, dan belanja transfer sebesar Rp132.211.093.300.

Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp94.941.000.000,00, yang akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar jumlah yang sama. Sementara itu, dari penyampaian rancangan KUA PPAS 2025 ini, Ketua DPRD Tapin Ha Yamani meminta para anggota untuk membahas dan mempelajarinya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin. Kamis (11/7/2024) bertempat Gedung Dewan terhormat.

Rapat Paripurna di Pimpin Ketua DPRD Tapin H Yamani dan didampingi kedua Wakilnya H Midpay Syahbani dan Herny Mustika Ratu serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Tapin. Sementara Pemerintah Kab Tapin dihadiri Sekretaris Daerah Tapin Dr H Sufiansyah, Para Staf Ahli Bupati, Asisiten, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Badan, Kepala Bagian dan Camat di Kabupaten Tapin.

Pj Bupati Tapin menyampaikan, Rancangan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 bertemakan “pemantapan perekonomian kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan” dengan menitikberatkan pembangunannya pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui beberapa prioritas pembangunan yang fokus pada bidang SDM, sosial, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan ekonomi.

“Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perekonomian masyarakat diharapkan menjadi fundasi yang kuat dalam pembangunan daerah. Sehingga dengan

perekonomian masyarakat yang meningkat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat, “ujarnya.

Setelah memperhatikan kondisi makro ekonomi dan sosial serta prioritas pembangunan berdasarkan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten tapin, maka rancangan kebijakan umum apbd (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara atau ppas tahun anggaran 2025 sebagai berikut Pertama Pendapatan Daerah dianggarkan Rp2.164.685.603.009,00 terdiri dari, pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan Rp126.853.989.000 kedua Pendapatan transfer dianggarkan Rp1.425.760.513.457,00 dan ketiga Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp612.071.100.552,00.

Kemudian belanja daerah dianggarkan Rp2.259.626.603.009,00 terdiri dari, pertama Belanja operasi dianggarkan Rp1.548.925.986.845,00, kedua Belanja modal Rp553.489.522.864,00 ketiga Belanja tidak terduga dianggarkan Rp25.000.000.000,00 dan keempat Belanja transfer dianggarkan Rp132.211.093.300,00.

Sementara selisih antara pendapatan dan belanja yang dianggarkan, maka terjadi defisit anggaran Rp94.941.000.000,00 yang mana defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto Rp94.941.000.000,00. Kemudian penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp126.441.000.000,00 dan Pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp31.500.000.000,00.

”Total anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 Rp2.291.126.603.009,00, ”papar Pj Bupati Tapin.

Dikatakan Pj Bupati Tapin bahwa dengan anggaran yang ada belum dapat memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan hanya mampu memenuhi berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati bersama.

Berharap kepada dewan yang terhormat berkenan untuk membahas rancangan kebijakan umum apbd (kua) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) tahun anggaran 2025 ini dan dapat disepakati bersama dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan, “katanya. Selanjutnya Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dibahas oleh DPRD Tapin sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sampai ditetapkan.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/14/penyampaian-kua-ppas-2025-pj-bupati-tapin-harapkan-pemantapan-ekonomi-masyarakat>, Penyampaian Kebijakan

Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2025, Penjabat Bupati Tapin Harapkan Pemantapan Ekonomi Masyarakat, (14/07/2024).

2. <https://iniberita.id/komisi-iii-dprd-balangan-soroti-pengerjaan-jalan-di-juai/>, <https://kalselpos.com/2024/07/12/pj-bupati-tapin-sampaikan-rancangan-kua-dan-ppas-tahun-anggaran-2025/>, Penjabat Bupati Tapin Sampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2025, (12/07/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), diatur dalam:

➤ Pasal 89

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

➤ Pasal 90

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 92

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. nama Kegiatan;
- b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
- c. jumlah anggaran; dan
- d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.